



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : ~~508~~ /DT/2014

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM LEMBUR DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas-tugas yang dilaksanakan diluar jam kerja pada Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan besaran Honorarium Lembur ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 400/UN17.5.35.7/TU/2014 tanggal 19 Maret 2014, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 788/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman masa jabatan 2011-2015 ;
  - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pemberian Honorarium lembur pada Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2014, dengan susunan nama, dan besaran honorarium per jam sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Hasil kegiatan lembur diktum pertama harus dapat dipertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2014, anggaran Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2014 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 April 2014

  
REKTOR  
Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Program Studi Magister Kependidikan FKIP Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.

ampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 508 /DT/2014, tanggal 1 April 2014

Tentang : Pemberian Honorarium lembur pada Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2014

| NO | NAMA                                 | GOL.    | HONORARIUM/JAM |
|----|--------------------------------------|---------|----------------|
| 1  | Prof.Dr. H. Muhammad Amir M, M. Kes. | IV      | Rp. 20.000,-   |
| 2  | Dr. Budi Rahardjo, MS.               | IV      | Rp. 20.000,-   |
| 3  | Iriansyah Gama, S.Pd.                | III     | Rp. 17.000,-   |
| 4  | Suharyatun, SP.                      | III     | Rp. 17.000,-   |
| 5  | Ari Fatkurrohmaniyah, A. Md.         | II      | Rp. 13.000,-   |
| 6  | Sunarti                              | Honorer | Rp. 10.000,-   |
| 7  | Andi Aslindah, S. Si                 | Honorer | Rp. 10.000,-   |
| 8  | Wina Destriana, S. Pd.               | Honorer | Rp. 10.000,-   |
| 9  | Zulkifli                             | Honorer | Rp. 10.000,-   |
| 10 | Rudiansyah                           | Honorer | Rp. 10.000,-   |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 April 2014

 *Zamruddin Hasid*  
Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP. 19550410 198301 1001